



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab



**DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA**

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di xxxxxxx, Tanggal 8 Mei 2000, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di RT. 003, Dusun xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arif Al Hadi, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan R.M. Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 07/SKK/Pdt-CG/AAR/I/2025 tertanggal 21 Januari 2025, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register .... 11/SK.Kh/2025/PA.Mab, tanggal 16 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Padang, Tanggal 1 Januari 1995, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Sopir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di rumah kediaman bapak XXXXXXXXXXXXXXX (orang tua Tergugat), RT.010, Kampung Sijau, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Bungo, Provinsi xxxxx, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020 Pemohon dengan Penggugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Bungo, Provinsi xxxxx, sebagaimana bukti dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0107/02/XII/2020,04 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di rumah Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX, Kampung Sijau, xx xxx, xx x, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dantelahdikanaiil oranganak, yang bernama:  
A. **ANAK**, Laki-laki, lahir 19 Juni 2019,umur 5 tahun;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara siri tahun 2019 dan baru memiliki buku nikah 2020;'
5. Bahwa kurang lebih pada tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan;  
A. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu);  
B. Tergugat bermain judi online;  
C. Tergugat sering pulang malam;  
D. Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggungjawab;  
E. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 07 Maret 2024, yang disebabkan sifat dan perilaku Tergugat yang tidak ada perubahan,Tergugat terus-terusan malas bekerja, Tergugat juga masih mau main judi slot, Tergugat juga masih mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu), oleh karena hal tersebut, Penggugat benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, terlebih lagi Penggugat sudah seringkali menasehati Tergugat, namun Tergugat juga tidak ada perubahan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin samasekali kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir 19 Juni 2019, umur 5 tahun, masih di bawah umur, serta demi lebih terjaminnya pendidikan untuk anak dan kasih sayang dari seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Pemohon di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir 19 Juni 2019, umur 5 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan tanah Tumbuh, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor XX/12/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.3**;

**B. Saksi.**

1. **SAKSI I**, lahir di xxxxxxx, tanggal 3 September 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun pedukun, Kecamatan tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, xxxxxxxx xxxxx dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Randi Saputra;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2020;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi online, dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat, kedua anak tersebut aman dan sekolah;
2. **SAKSI 2**, lahir di xxxxxxx, tanggal 1 Agustus 1971, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun xxxxxxx, Kecamatan tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Randi Saputra;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi online, dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini sudah berjalan 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat, kedua anak tersebut aman dan sekolah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi online dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, hingga saat ini sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lebih tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat cerai dari Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan agar Hakim menetapkan anak yang bernama Azriyel Rafif Fakhri, lahir di Bungo tanggal 19 Juni 2019, umur 5 (lima) tahun, Peggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P1, P.2 dan P.3, , dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai),serta cocokdenganaslanya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Randi Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai),serta cocokdenganaslanya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azriyel Rafif Fakhri, lahir di Bungo tanggal 19 Juni 2019, umur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai),serta cocokdenganaslanya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Desember 2020, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku saudara sepupu dan ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan Tergugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

## A. Tentang Gugat Cerai

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tanah Tumbuh, xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi online serta sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 yang lalu disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi online, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, hingga saat ini tidak

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hidup bersama lagi, hingga sekarang tidak pernah ada keinginan dari masing-masing pihak untuk bersatu kembali membina rumah tangganya dengan baik, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, dan sejak berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling manyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*brokenmarriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret 2024 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

ان الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود علي الزوج أو علي المرأة أو عليهما معا

Artinya : *“Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *“Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan Sifriyani binti Basri dan jawaris binti M. Nur masing-masing adalah orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi online serta sering melakukan KDRT kepada Penggugat, sehingga masalah tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## 2. Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azriyel Rafif Fakhri, lahir di Bungo tanggal 19 Juni 2019, umur 5 (lima) tahun hak asuh/hadhanahnya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.*





tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif pengasuhan anak/hadhanah telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ صُلَى اللّٰهَعْلِيَّهٖ وَسَلَّم عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَلِيِّ عَنْ اَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya : “Dari Abu ‘Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azriyel Rafif Fakhri, lahir di Bungo tanggal 19 Juni 2019, umur 5 (lima) tahun, Hakim Tunggal menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesejahteraan dan psikologis anak tersebut akan lebih terjamin bila tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan, Hakim Tunggal menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut selaku ibu kandungnya;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tidak boleh melarang Tergugat selaku orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut demi kelangsungan hidup anak dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulak gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azriyel Rafif Fakhri, lahir di Bungo tanggal 19 Juni 2019, umur 5 (lima) tahun Berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibunya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp279.000,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hakim Tunggal

**Asnawi, S.H.**

**Dra. Hj. Asmidar.**

**Perincian biaya:**

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00          |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00          |
| 3. PNBP         | Rp 20.000,00          |
| 4. Panggilan    | Rp134.000,00          |
| 5. Redaksi      | Rp 10.000,00          |
| 6. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> + |
|                 | Rp279.000,00          |

*(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)*

*Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2025/PA.Mab.*